NASKAH PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) disusun sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) setiap tahun. Kegiatan penyusunan SHS perlu dilakukan setiap tahun, yang disebabkan terjadinya penambahan jenis barang, perubahan harga baik barang maupun jasa maupun akibat adanya perubahan ketentuan Perundang-Undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan (SHS) yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan perencanaan anggaran tahun anggaran 2027, maka perlu dilakukan kembali penyusunan dokumen SHS berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Balikpapan. Beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

a. Terdapat perubahan harga barang dan jasa tertentu yang pada umumnya disebabkan karena inflasi.

b. Perlunya memperbaharui atau menambah jenis barang karena perubahan spesifikasi, satuan atau merk.

c. Perlunya mengoreksi jenis barang tertentu karena sudah tidak digunakan atau tidak diproduksi lagi.

d. Terjadinya perubahan pada harga barang/jasa tertentu karena peraturan atau perundang-undangan yang mengikat.

e. Adanya usulan-usulan baru dari masing-masing SKPD yang belum tertulis pada SHS tahun sebelumnya.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam rangka pengendalian anggaran serta dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun anggaran biaya kegiatan dan salah satu pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2027.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027, disusun sebagai :

1. Standar Harga Satuan yang dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
2. Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
   b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan/atau
   c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
3. Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, yang terdiri atas satuan biaya:
      1. honorarium;
      2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi dan biaya penginapan;
      3. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
      4. pengadaan kendaraan dinas.
   b. estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar yang dibuktikan dengan data/bukti pengeluaran riil yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas satuan biaya:
      1. honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara professional.
      2. perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen biaya transportasi (tiket pesawat dan taksi).

3. konsumsi rapat.
4. pemeliharaan.

4. Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 meliputi satuan biaya pemeliharaan:
   a. gedung atau bangunan dalam negeri.
   b. kendaraan dinas.
   c. sarana kantor.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.

B. Ruang Lingkup Materi

Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027 terdiri atas:

a. Standar Satuan Harga (SSH).

Merupakan standar satuan harga untuk belanja barang, baik yang bersifat barang umum maupun barang teknis.

Penggunaan SSH dalam perencanaan penganggaran dengan kode rekening belanja barang, belanja hibah dan belanja modal.

SSH yang disusun berdasarkan harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead* dan pajak pertambahan nilai.

b. Standar Belanja Umum (SBU).

Merupakan standar belanja yang bersifat jasa, tarif dan honorarium yang terdiri atas :

1. satuan biaya jasa/honorarium
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri
3. satuan biaya rapat atau pertemuan baik di dalam maupun di luar kantor.

Sedangkan cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang perjalanan dinas luar negeri.

Standar Belanja Umum (SBU) disusun berdasarkan pembahasan bersama tim dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku.

c. Harga Satuan Pokok pekerjaan (HSPK).

Merupakan harga satuan paket pekerjaan kegiatan fisik yang bersifat pemeliharaan yang terdiri atas beberapa komponen SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya yaitu bahan, upah dan sewa alat dengan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Analisa Standar Belanja (ASB).

Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang terdiri dari ASB Fisik dan ASB Non Fisik yang disusun berdasarkan komponen elemen penyusunannya terdiri atas SSH, SBU dan HSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2027. Atas perkenaan dan hasil harmonisasinya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan,

Agus Budi Prasetyo
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 196704121988031016